

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN
T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN K.H. ALI YAFIE
TENTANG PEMBARUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RINA KUSTIANA
NIM : 99363623

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. Drs. H. A. MALIK MADANY, MA.**
- 2. Drs. SUSIKNAN AZHARI, MA.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004 M/1425 H**

DRS. H.A. MALIK MADANY, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Rina Kustiana

Kepada :
Yth. Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rina Kustiana
NIM : 99363623
Judul : Studi Perbandingan Antara Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy
dan K.H. Ali Yafie Tentang Pembaruan Hukum Islam


sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2004 M
03 Jumadil Akhir 1424 H

Pembimbing I



Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

DRS. SUSIKNAN AZHARI, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Rina Kustiana

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rina Kustiana

NIM : 99363623

Judul : Studi Perbandingan Antara Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan K.H. Ali Yafie Tentang Pembaruan Hukum Islam

sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2004 M
03 Jumadil Akhir 1424 H

Pembimbing II,



Drs. Susiknan Azhari, MA.
NIP. 150 266 737

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Skripsi Berjudul :


Studi Perbandingan Antara Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan K.H. Ali Yafie Tentang Pembaruan Hukum Islam

Disusun Oleh :
RINA KUSTIANA

NIM. 99363623

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Kamis 5 Agustus 2004 M/ 18 Jumadil Akhir 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Agustus 2004 M
08 Rajab 1425 H



Dekan Fakultas Syari'ah,

Drs. H.A. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Prof. Drs. Zarkasji Abdussalam, MA
NIP. 150 046 306

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Drs. H A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Pembimbing II

Drs. Susiknan Azhari, MA
NIP. 150 266 737

Penguji I

Drs. H A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Penguji II

Gusnam Haris S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 289 263

HALAMAN MOTTO


**“Adalah lebih baik menyalakan sebuah pelita kecil
daripada mengupat kegelapan”
(Kong Hu Chu)**

**“Pembaru itu ibarat pelita kecil dalam kegelapan”
(Prof. Dr. HA. Mukti Ali)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Orangtuaku yang telah menebarkan kasih sepanjang hayatku
Mbak Rini serta Adikku Arif dan Lili.
Kepada yang terkasih Ihyya Muhsin,
Terima kasih atas dukungan dan kasihnya!*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا
وَالدِّينِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah, penyusun panjatkan ke hadirat-Nya yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw., yang telah membawa kita dari zaman kegelapan (jahiliah) menuju zaman yang terang-benderang (Islam).

Berkat pertolongan Allah dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Pembimbing I dan bapak Drs. Susiknan Azhari, MA. selaku Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Penasihat Akademik.
4. Bapak Prof. K.H. Ali Yafie yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk diwawancarai guna konfirmasi dan penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada mas Habib yang telah begitu membantu kelancaran skripsi ini dan semua karyawan dan dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
6. Dosen dan guru-guruku yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas.

7. Kepada teman-temanku di wisma Choirunnisa dan juga Prismasophie. Tak lupa pula kepada Abdul Qodir Shaleh dan “Nyonya” Nurdina yang telah membantu kesempurnaan skripsi ini.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah lah, penyusun memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dengan iringan doa, semoga Allah membalas amal baik mereka dan menjadikannya sebagai amal salih, Amin. Dan dengan penuh harapan semoga tulisan ini bermanfaat, sekecil apa pun bagi nusa, bangsa dan agama, Amin.

Yogyakarta, 08 Juli 2004 M
18 Jumadil Ula 1424 H

Penyusun



RINA KUSTIANA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 05436 /U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	cl
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	wc
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = nazzala
 بَهِنًا = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) di tulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis \bar{a}

تفصيل ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis \bar{u}

أصول ditulis uṣūl

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis az-Zuhailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dimatikan semua ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إِنَّ** ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ($'$). Seperti **شيئ** ditulis Syai'un

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti رَبَائِبْ ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzūna'

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
الْبَقْرَةَ ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النِّسَاءِ ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis zawī alfurūd

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN KONSEP	
PEMBARUANNYA	21
A. Riwayat Hidup Hasbi	21
1. Latar Belakang Kelahiran	21
2. Pendidikan.....	23

3. Aktivitas dan Karir	25
B. Gagasan Tentang Pembaruan Hukum Islam	36
1. Latar Belakang Gagasan.....	36
2. Langkah Awal Pembaruan	40
3. Metodologi Pembaruan (Fiqh Indonesia).....	43
BAB III : ALI YAFIE DAN KONSEP PEMBARUANNYA.....	53
A. Riwayat Hidup.....	53
1. Latar Belakang Kehidupan.....	53
2. Pendidikan.....	56
3. Aktivitas dan Karir	58
B. Gagasan Tentang Pembaruan Hukum Islam.....	64
1. Latar Belakang Gagasan	64
2. Langkah Awal Pembaruan.....	75
3. Metodologi Pembaruan (Fiqh Sosial).....	79
BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP PEMBARUAN	
HUKUM ISLAM T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DENGAN	
K.H. ALI YAFIE.....	93
A. Persamaan	93
B. Perbedaan Konsep Pembaruan	95
C. Implikasi Gagasan Pembaruan Hukum Islam T.M. Hasbi	
Ash-Shiddieqy dan K.H. Ali Yafie.....	103

BAB V: PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran-saran.....	112
 DAFTAR PUSTAKA.....	 113
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : DAFTAR TERJEMAH.....	I
Lampiran 2 : BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA.....	II
Lampiran 3 : DAFTAR WAWANCARA DENGAN ALI YAFIE.....	IV
Lampiran 4 : SURAT KETERANGAN.....	V
Lampiran 5 : DOKUMENTASI WAWANCARA.....	VI
Lampiran 6 : BIODATA PENYUSUN.....	VII



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Pembaruan dalam hukum Islam merupakan suatu keniscayaan dalam dunia yang dipenuhi dengan berbagai gerak dan dinamika (*al-harakah wan nasyat*). Dengan adanya gerak dan dinamika dalam kehidupan, tentu segala permasalahan dan pola hidup umat berkembang dan semakin kompleks, dan hal itu tentu juga membutuhkan pola hukum yang sesuai dengan pola gerak dan dinamika kehidupan umat agar umat bisa memenuhi kebutuhan duniawi mereka tanpa meninggalkan akhirat.

Dalam konteks pembaruan ini, peran tokoh menjadi sangat penting untuk dikemukakan. Karena dalam lapangan *tajdid al-Islām*, para pembaru (*mujaddid*) memang mendapatkan perhatian yang sangat signifikan dan fundamental. Para pembaru dalam hukum Islam harus mempunyai karakter dan kemampuan tertentu untuk bisa menafsirkan dan mengambil hukum dari sumber-sumber wahyu (Al-Qur'an dan Hadis). Dalam konteks itulah dipilih T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Ali Yafie. Dengan berbagai pengalaman hidup, perjalanan intelektual, dan intensitas serta perhatiannya yang sangat mendalam terhadap hukum Islam, maka keduanya sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengambil suatu hukum dari wahyu tersebut dengan jalan melakukan ijtihad.

Dipilihnya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Ali Yafie karena keduanya mempunyai karakteristik pembaruan dan warna tersendiri dalam lapangan pembaruan hukum di Indonesia. Hasbi dengan fiqih Indonesia-nya menjadi gerbong pembaruan yang berwatak lokal dan berkepribadian Indonesia dengan berusaha membentuk fiqih yang lain dari fiqih-fiqih terdahulu. Ali Yafie sendiri dengan fiqih sosialnya berusaha untuk menjadi penerus tradisi mujtahid masa lalu dengan cara mereformulasi hukum Islam sehingga terbentuklah fiqih dengan baju baru yang lebih relevan dan kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan umat.

Dengan perbedaan itulah keduanya telah memberi warna bagi pembinaan hukum di Indonesia. Pembinaan hukum menjadi sangat penting mengingat penduduk Indonesia mayoritas adalah Islam yang tentu berbagai permasalahan akan sangat berpengaruh terhadap sisi akidah dan keyakinan umat. Hukum yang relevan dan kontekstual serta tidak bertentangan dengan nafas akidah Islam tentu akan menjadi jaminan akan terciptanya kemaslahatan dan menghindari adanya kemafsadatan umat. Itulah sebenarnya yang menjadi esensi dari terciptanya hukum Islam dan konsep pembaruan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Ali Yafie.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam dewasa ini mengalami kebingungan dan krisis. Islam sedang ditegaskan sebagai sumber identitas dan ideologi praktis dalam menghadapi frustrasi politik, krisis ekonomi dan disorganisasi sosial. Akan tetapi begitu disebut alternatif Islam dalam bentuk syariah yang telah diupayakan beberapa negara seperti Iran, Pakistan, dan Sudan, ia lebih banyak menciptakan problem personal daripada memberi jalan keluar.¹

Kenyataan paradoksal ini menandakan bahwa pergumulan untuk pembaruan hukum Islam masih merupakan sebuah keniscayaan, artinya upaya-upaya untuk menerjemahkan pesan-pesan syariah ke dalam suatu konfigurasi hukum yang mencerahkan dan mampu mengatasi krisis yang dihadapi dunia Islam modern harus menjadi agenda penting bagi pembaruan.

Meskipun secara teoretik hukum Islam adalah suatu sistem yang mencakup setiap cabang dan aspek hubungan sosial tetapi dalam prakteknya banyak sekali aspek kehidupan masyarakat yang masih terabaikan, seperti lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, sebagian besar yuridiksi pidana dan permasalahan dagang berada di luar jangkauan pelaksanaan hukum Islam.

¹ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, alih bahasa Suaidi dan Amiruddin ar-Rani, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 78.

Walaupun kadang-kadang berbagai prosedurnya tercakup dalam kerangka kerjanya melalui berbagai macam fiksi hukum.²

Secara teologis, hukum Islam adalah sistem hukum yang bersifat ilahiyah dan transenden, akan tetapi dilihat dari prespektif sosiologis ia merupakan fenomena peradaban kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Pada level sosial, hukum Islam tidak saja sekadar jumlah doktrin yang bersifat menzaman dan menjagat raya (universal) tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.³ Sehingga hukum Islam yang mengandung nilai-nilai yang bersifat universal tersebut pada tingkat sosial tidak dapat menghindarkan diri dari sebuah kenyataan, yakni “perubahan” yang menjadi karakter dasar kehidupan sosial.

Pada titik ini, dapat dinyatakan bahwa pembaruan hukum Islam adalah suatu kemestian sejarah (*historical necessity*) sehingga sangatlah logis dan signifikan jika nabi pernah menyatakan:

ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.⁴

Mereka inilah yang dalam tradisi Islam disebut *mujaddid* (pembaru).

² H.A.R. Gibb, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 146-147.

³ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 45.

⁴ Al-Hafiz Abi Dawud Sulaiman as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (t.p.: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 91, hadis nomor 4291, “Kitab al-Malahim,” “Bab Ma Yudkaru fi Qarn al-Miah.” Hadis dari Syurahail bin Yazid al-Mu’afiri, dari Abi ‘Alqamah dari Abi Hurairah.

Pada wilayah empiris fiqih⁵ yang merupakan bagian produk pemikiran hukum Islam, semestinya juga tidak resisten terhadap persoalan baru yang ada dalam konstruksi sosiokultur kemasyarakatan. Sebaliknya, paradigma fiqih harus menjadi fasilitator untuk menjawab problematika kemasyarakatan. Di satu sisi adanya asumsi formalistik terhadap fiqih sering menjadi masalah laten. Fiqih oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu-gugat.⁶ Padahal di sisi lain, fiqih juga dituntut untuk dapat menjawab berbagai persoalan yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang maju dan sekaligus juga pluralistik sehingga diharapkan fiqih sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat bersikap fleksibel dan adaptif terhadap persoalan-persoalan itu.

Di Indonesia, ada beberapa ulama atau pakar hukum Islam yang berusaha dengan segala daya upaya mencurahkan diri untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Mereka melakukan perombakan-perombakan dan reaktualisasi (meminjam istilah Munawwir Sjazali) terhadap hukum Islam. Semua ini tetap relevan dan sejalan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini dan secara otomatis ini akan membuktikan bahwa ajaran Islam itu tetap selalu mampu menjawab tantangan persoalan-persoalan kekinian sepanjang zaman.

⁵ Fiqih menurut bahasa bermakna: mengetahui dan paham. Menurut istilah ialah ilmu syariat. Para fuqaha (jumhur mutaakhirin) menta'rifkan fiqih dengan: "ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara" yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsili. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 17. Bandingkan dengan Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-7 (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 91.

⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 21.

Dalam rangka pembaruan ini, Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa perlu adanya fiqih yang berlaku khusus untuk umat Islam di Indonesia (fiqih yang berkepribadian Indonesia), dan dahulu (semasa hidupnya) ia pernah mengajak para tokoh pakar hukum Islam di Indonesia untuk merumuskan sebuah "fiqih Indonesia". Ide ini pertama kali dimunculkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy dan ide tersebut mendapatkan reaksi yang keras dari ulama-ulama di Indonesia waktu itu baik yang pro maupun kontra.⁷

Lain halnya dengan Hasbi ash-Shiddieqy, Ali Yafie memberikan tawaran tentang fiqih sosial,⁸ yang mengajak kaum Muslim untuk berpikir secara kontekstual atas permasalahan di berbagai lingkungan sosial kultur kemasyarakatan. Hal tersebut bertitik tolak pada sejauh mana unsur-unsur sosial dan kebudayaan lokal dapat diterima sebagai faktor yang ikut memengaruhi penetapan hukum Islam.

Sejalan dengan pemikir pembaru, kedua tokoh ini yakni Hasbi ash-Shiddieqy dan Ali Yafie terhitung sangat intens dan eksplisit mengartikulasikan prinsip gerak dan dinamisme Islam. Prinsip ini sangat signifikan dalam membangun keseluruhan pandangan kedua tokoh ini khususnya pandangannya

⁷ Yudian W. Asmin, "Peran Hasbi ash-Shiddieqy dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Abad XX", dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqih Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 10.

⁸ Gagasan fiqih sosial ini senada dengan tema buku Prof. Dr. Quraish Shihab yang berjudul *Membumikan al-Qur'an* dengan orisinalitasnya masing-masing. Keduanya dimulai dengan pembahasan tentang Al-Qur'an, lalu merambah kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Hanya saja nuansa keduanya tampak berbeda. Buku *Menggagas Fiqih Sosial* menggunakan perspektif hukum sehingga irama fiqihnya lebih dominan, sedangkan buku *Membumikan al-Qur'an* menekankan pada perlunya pemahaman Al-Qur'an secara utuh. Lihat Muhaimin, "dari Numerologi hingga Fiqih Sosial", dalam Jamal D. Rahman (ed.), *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K. H. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 80. Gagasan fiqih sosial ini terdapat dalam buku Ali Yafie yang berjudul *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995).

mengenai hukum Islam secara umum. Untuk itu penelitian mengenai pembaruan hukum Islam Hasbi ash-Shiddieqy dan Ali Yafie menjadi sangat penting. Kedua tokoh ini mempunyai konsep masing-masing dalam merumuskan fiqih yang ideal untuk diterapkan di Indonesia khususnya. Hasbi mencanangkan perlu adanya “fiqih Indonesia”, sedangkan Ali Yafie merumuskan konsep fiqhnya dengan nama “fiqih sosial”.

Menariknya lagi, kedua tokoh tersebut mewakili organisasi kemasyarakatan yang berbeda. Hasbi ash-Shidieqy mewakili kalangan modernis Muhammadiyah —walaupun dalam berijtihad dia tidak terikat dengan Muhammadiyah dan bahkan sering bertentangan— dan Ali Yafie mewakili ulama tradisional NU —walupun di kalangan tradisional pemikirannya terkesan moderat dan liberal.

Kemudian titik tolak pembahasan ini ialah mencari sudut pandang sejarah yang mencoba untuk meletakkan kedua tokoh yakni Hasbi ash-Shiddieqy dan Ali Yafie dengan reformulasi hukum Islamnya sehingga di antara pembaru hukum Islam barangkali kedua tokoh ini menempati kedudukan yang berbeda atau bahkan bertentangan. Hal ini sangat mungkin sekali disebabkan oleh adanya berbagai faktor, baik faktor-faktor intern (keluarga dan pendidikan) maupun ekstern (kondisi sosial ekonomi dan politik) yang memengaruhi kedua tokoh tersebut dalam upaya mencapai mobilitas sosial keagamaannya. Tentu saja kedua pemikiran tokoh tersebut akan mempunyai implikasi yang mungkin berbeda bahkan juga bertentangan apabila diterapkan secara konsisten di masa yang akan datang.

Dalam tulisan selanjutnya, penyusun akan menyebut nama Hasbi ash-Shiddieqy dengan nama depan saja yaitu Hasbi dan menyebut nama Ali Yafie tetap sebagai Ali Yafie. Hal ini tidak lain hanya untuk tujuan efektivitas, karena terlalu panjangnya nama Hasbi ash-Shiddieqy.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penyusun kemukakan di atas, maka bisa ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep pembaruannya Hasbi dan Ali Yafie dalam rangka pembaruan hukum Islam Indonesia?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pemikiran masing-masing tokoh dan bagaimana implikasinya dalam pembaruan hukum Islam yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep pembaruannya Hasbi dan Ali Yafie dalam rangka pembaruan hukum Islam Indonesia.
2. Mengetahui berbagai faktor yang melatarbelakangi pemikiran masing-masing tokoh dan implikasinya dalam pembaruan hukum Islam yang akan datang.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam, khususnya dalam pemikiran hukum Islam.

2. Memberikan kontribusi ke arah kontekstualisasi ajaran Islam dalam pemikiran hukum Islam serta sebagai bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang kajian yang telah penyusun lakukan belum ada sebuah karya yang mengkaji pemikiran kedua tokoh ini secara bersamaan, sebab yang penyusun ketahui, pembahasan-pembahasan tentang Hasbi dan Ali Yafie bersifat parsial. Lebih-lebih yang membahas tentang pemikiran Ali Yafie masih sangat minim dibanding dengan kajian tentang pemikiran Hasbi.

Referensi-referensi pemikiran Hasbi tentang pembaruan hukum Islam banyak ditemui dalam karangannya, baik berupa tafsir, fiqh dan *uṣul fiqh*, artikel dan buku-buku lain yang berkenaan dengan pembahasan. Kajian tentang pemikiran Hasbi sudah banyak dilakukan oleh sarjana-sarjana Muslim di Indonesia.

Abdul Jalal H.A. dalam disertasinya "Tafsir Al-Maraghi dan An-Nur: Sebuah Studi Perbandingan," mengungkapkan perbandingan pemikiran Hasbi dengan Al-Maraghi dalam bidang tafsir baik tentang metodenya, corak penafsirannya dan upaya pengembangan penafsirannya. Dalam analisis akhirnya disertasi ini mencatat bahwa Hasbi memenuhi syarat mufassir.

Nourouzzaman Shiddiqi mengungkapkan pemikiran Hasbi tentang hukum Islam dalam perspektif sejarah dalam disertasinya yang berjudul "Muhammad Hasbi dalam Perspektif Sejarah pemikiran Islam di Indonesia". Disertasi ini kemudian dibukukan oleh Pustaka Pelajar dengan judul *Fiqh Indonesia:*

Penggagas dan Gagasannya. Menurut Nourouzzaman dari rekonstruksi pemikiran Hasbi tentang hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa Hasbi adalah seorang mujtahid yang menganut sistem berpikir eklektif dan cenderung kepada persatuan.

Dalam disertasinya yang berjudul "Pembaruan Fiqh Hasbi ash-Shiddieqy", Andi Sarjan mengambil kesimpulan bahwa Hasbi adalah seorang ulama yang telah melakukan reformasi hukum Islam (fiqih). Dalam hal ini Hasbi menggabungkan metode *istinbat* yang sudah mapan di kalangan fuqaha dengan unsur-unsur sosial kemasyarakatan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Ada juga beberapa tulisan Nourouzzaman yang disusun menjadi sebuah buku yang berjudul *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, buku tersebut dibagi dalam empat bagian: (1) sejarah muslim; (2) persoalan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad; (3) memuat proses dan pembaruan Islam dan (4) membicarakan permasalahan Islam kontemporer. Dalam bab tiga, terdapat dua tulisan Nourouzzaman tentang Hasbi dan perlunya fiqih Indonesia. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa Hasbi menghimbau perlu dibina fiqih yang berkepribadian atau fiqih yang berwawasan keindonesiaan. Maksudnya, fiqih yang cocok dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dalam tesis yang berjudul "Hasbi's Teory of Ijtihad in The Concept of Indonesian Fiqih", Yudian Wahyudi juga mengkaji pemikiran Hasbi tentang hukum Islam, dan penekanannya adalah pada kajian ijtihad Hasbi yaitu pada aspek pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Di samping disertasi, tesis dan buku-buku, terdapat beberapa pula skripsi yang mengkaji pemikiran Hasbi, yaitu skripsi M. Rusydi yang berjudul “Qiyas Menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy”, yang mengkaji posisi Hasbi dalam menghadapi polarisasi qiyas yang liberal di satu pihak dengan qiyas yang teknis dan formal di sisi lain. Sedangkan Hisyam membahas konsep ijma’ Hasbi dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang Ijma’”.

Untuk mengkaji dan menyelami secara utuh pemikiran Ali Yafie (sebagai objek kajian), maka harus ditelusuri dari karya orisinalnya, dalam hal ini buku *Menggagas Fiqih Sosial* dijadikan sumber primer. Karya ini oleh Muhaimin dianggap sebagai pemandu dalam menjelajahi belantara pemikiran keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam spektrum yang cukup luas.

Dalam makalahnya, Akh. Minhaji memberikan dua catatan pada buku *Menggagas Fiqih Sosial* tersebut. *Pertama*, Munculnya sosok Ali Yafie dan buku tersebut ikut menyemarakkan kajian fiqih dan memelopori kajian fiqih sosial yang selama ini kurang dapat perhatian, seperti perbankan, asuransi, hukum pidana, persoalan gender baik yang menyangkut poligami, waris, kepemimpinan atau aspek-aspek lain dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, penerbitan buku ini patut disambut dengan baik sebab materinya menarik untuk direnungkan dan juga untuk menambah informasi tentang masyarakat yang selama ini dikenal sebagai kelompok tradisionalis khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini penting karena banyak karya tentang NU yang masih jauh dari gambaran yang sebenarnya bahkan tidak jarang justru melahirkan

salah paham tentang sosok NU terutama dengan predikat sebagai organisasi tradisional. Pengalaman juga menunjukkan bahwa karya-karya dalam bahasa Eropa yang membahas tentang organisasi modern, khususnya Muhammadiyah relatif lebih banyak.

Kiranya sebuah buku yang dieditori Jamal D. Rahman berjudul *Wacana Baru Fiqih Sosial* cukup lengkap membahas pemikiran Ali Yafie. Buku ini banyak menyoroti riwayat hidup (biografi) Ali Yafie, karena buku ini diterbitkan dalam rangka memperingati usia 70 tahun Ali Yafie.

Kemudian beberapa waktu yang lalu pernah juga ditulis skripsi karya Ja'far Baihaqie (alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum) dengan judul "Wacana Fiqih Sosial Santri Tradisional (studi atas pemikiran hukum Islam Prof. K.H. Ali Yafie)." Skripsi tersebut sekalipun memiliki obyek penelitian yang sama tetapi konsentrasi kajiannya berbeda dengan kajian penyusun. Jika saudara Ja'far membahas pemikiran hukum Islam Ali Yafie dari sisi fiqih sosialnya secara umum, maka kajian penyusun lebih terfokus kepada pembaruan hukum Islamnya Ali Yafie.

Setelah mencermati berbagai kajian yang telah dilakukan oleh beberapa sarjana, baik terhadap pemikiran Hasbi maupun Ali Yafie, penyusun belum menemukan kajian terhadap dua tokoh tersebut secara bersamaan apalagi terhadap pemikiran pembaruan hukum mereka. Keduanya dikenal sebagai pakar hukum Islam yang masing-masing mempunyai kekhasan tersendiri dalam melakukan pembaruan hukum Islam. Hasbi identik dengan Fiqih Indonesia-nya, sedangkan

Ali Yafie identik dengan Fiqih Sosial-nya. Pembaruan pemikiran hukum mereka tersebutlah yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi kali ini.

E. Kerangka Teoretik.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang paling utama memiliki bahasan dan cakupan-cakupan berbagai hal tentang hukum secara global. Ia tidak menjelaskan secara terperinci atas sebuah kaidah atau ayat-ayat hukum itu. Oleh karena itulah diperlukan suatu interpretasi yang dapat menjelaskan arti dan makna sebenarnya yang dikandung atau dimaksud dalam ayat itu.

Hukum Islam sebagai salah satu bagian dari Al-Qur'an merupakan hasil dari sebuah usaha (ijtihad) para ulama dalam upaya menggali dan menemukan sebuah hukum baru yang dijelaskan secara langsung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Usaha (ijtihad) itu dilakukan karena memang sudah menjadi keharusan untuk dapat menjawab berbagai persoalan-persoalan yang selalu berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Agar hukum Islam tidak dikatakan sebagai hukum yang statis dan tidak relevan.

Adapun tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut Asy-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Hosen, dapat diklasifikasikan

menjadi tiga aspek, yakni: *daruriyah* (primer), *hajjiah* (sekunder) dan *taḥsiniyah* (pelengkap).⁹

Maqāsid ad-darūri disebut harus (*necessary*), karena *maqāsid* ini tidak bisa dihindarkan dalam menopang *maṣālih ad-dīn* (agama dan akhirat) dan dunia. Dalam pengertian bahwa jika *maṣālih* ini dirusak, maka stabilitas yang terdiri atas lima hal berikut: *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *māl* (kekayaan) dan *aql* (intelekt)¹⁰ dapat dipakai untuk memahami serta menjelaskan prinsip adaptabilitas hukum Islam. Hal ini sesuai dengan:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة.¹¹

Lima hal yang harus dijaga tersebut terapkan dalam berbagai komponen fiqh yang terangkum dalam bentuk syariat, di antaranya adalah syariat untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang di dalam fiqh sosial menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, *muqayyadah* (terikat oleh syarat dan rukun) maupun *muthlaqah* (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Syariat juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk *mu'asyarah* (pergaulan) maupun *mu'amalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Di samping itu, syariat juga

⁹ Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)," dalam Jamal D. Rahman (ed.), *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun Prof. Ali Yafie*, hlm. 33.

¹⁰ M. Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. ke-1 (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), hlm. 230. Lihat juga Sumanto al-Qurtuby, *K.H. Sahal: Era Baru Fiqih Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 13.

¹¹ Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 49. Kaidah ini juga dapat dilihat dalam Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos, 1996), I: 149.

mengatur hubungan dan tata cara berkeluarga, yang dirumuskan dalam komponen *munakahah*. Sedangkan untuk menata pergaulan yang menjamin ketenteraman dan keadilan, syariat juga punya aturan yang dijabarkan dalam komponen *jinayah*, *jihad*, dan *qadla'*.¹²

Komponen fiqih di atas, secara bulat dan terpadu menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka berikhtiar melaksanakan *taklifat* untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi atau *sa'adatud darain* sebagai tujuan hidupnya.¹³

Selain itu, para mujtahid (termasuk juga Hasbi dan Ali Yafie) dalam mengeluarkan sebuah hukum baru selalu berpegang pada kaidah-kaidah *uṣūliyyah*. Di antaranya adalah:

لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمان.¹⁴
تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمينة والأمكنة والأحوال
والنيات والعوائد.¹⁵

Dari kaidah-kaidah ini jelas menunjukkan bahwa suatu hukum pasti mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan berkembangnya kondisi sosiokultur masyarakat, di mana hukum itu diaplikasikan. Namun perubahan itu

¹² KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 5.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ahmad Jandat, dkk., *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah*, (t.tp.: Tnp., 1388 H/ 1968 M), hlm. 20.

¹⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *A'lām al-Muwaqqi'īn an Rabbi al-'Ālamīn*, (Beirut: Dar al-Jail, t.t.), III: 3.

harus tetap selalu berpegang pada prinsip-prinsip masalah dan sesuai dengan *maqāsid asy-syarī'ah*, karena memang itulah yang menjadi tujuan utama disyariatkannya Islam ke dunia ini.

Terdorong maksud ingin mewujudkan kemaslahatan itu, maka ada bagian dalam fiqih yang dinamakan *siyāsah syar'iyah*. Yakni kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat kepada kebajikan dan menjauhi keburukan. Menurut Hasbi, *siyāsah syar'iyah* pada dasarnya sama dengan *maṣlahah al-mursalah* itu sendiri. *Maṣlahah al-mursalah* inilah yang digali melalui *qiyās*, kaidah umum dan *istihsān*.¹⁶ Jadi pada dasarnya, sejak awal syariat Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syariat Islam itu dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin, dunia akhirat, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan itu.

Karena dimensi kemaslahatan sudah menjadi nafas hukum Islam, maka kemaslahatan tersebut harus diaplikasikan secara benar dan proporsional demi kesejahteraan umat. Sebab itu, proporsionalitas tersebut harus diiringi dengan kontekstualisasi hukum Islam, dan di sinilah letak pembaruan hukum Islam.

Pembaruan hukum Islam itu dilakukan karena: *pertama*, keinginan umat untuk menggunakan hukum Islam sebagai pengayom kehidupan dunia dan akhirat mereka. *Kedua*, konstruksi fiqih masa lalu dalam beberapa hal tidak banyak diharapkan untuk mengayomi kehidupan keduniaan mereka. *Ketiga*, umat tidak mungkin melaksanakan beberapa materi hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam kitab fiqih secara praktis dalam kehidupan masa kini. Karena

¹⁶ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 11.

beberapa bagian tersebut tidak lagi kontekstual dan hanya aktual pada masanya saja, apalagi konstruksi fiqih itu sendiri yang hanya teoretis belaka sehingga menyulitkan umat untuk mengaplikasikannya pada masa sekarang.¹⁷

Dari ketiga sebab tersebut, maka para pembaru hukum Islam melakukan suatu upaya pembaruan. Upaya pembaruan tersebut di antaranya adalah dengan melakukan reaktualisasi dan reformulasi.

Reaktualisasi sebenarnya mengandung tiga maksud yang memerlukan penjelasan. *Pertama*, bahwa hukum Islam itu pada masa dulu pernah mempunyai daya aktualitas yang memungkinkannya menjadi hukum yang dinamis dan hidup di tengah masyarakat Islam. *Kedua*, pada masa-masa sesudah itu, oleh satu dan lain hal, telah kehilangan aktualitasnya. Akibatnya sangat dirasakan oleh umat Islam dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut materiil keduniaan maupun dalam hal keruhanian. *Ketiga*, bahwa kesadaran akan kerugian moral yang ditimbulkan oleh tidak aktualnya hukum Islam itu mendorong pemikir dan cendekiawan hukum Islam untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam itu dengan cara antara lain mengkaji fiqih yang sudah ada dan merumuskannya kembali untuk dapat menjadi pengayom kehidupan jasmani dan ruhani umat Islam.¹⁸

Reformulasi mengandung arti usaha untuk merumuskan kembali. Bila kata reformulasi dikaitkan kepada hukum Islam atau fiqih, maka kata ini berarti usaha

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 3.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 127-128.

merumuskan kembali hukum Islam yang mungkin materinya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan sebelumnya.¹⁹

Dari adanya reformulasi dan reaktualisasi hukum Islam tersebut, pada saatnya nanti akan terkuak secara jelas bahwa jenis pembaruan apa yang menjadi perhatian Hasbi dan Ali Yafie.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan. Cara utama itu dipergunakan setelah peneliti memperhatikan kewajibannya ditinjau dari aturan penyelidikan serta dari situasi penelitian. Karena metode penelitian adalah pengertian yang luas, maka perlu penjelasan secara eksplisit di dalam setiap penelitian.²⁰

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan pada pembahasan ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri dan menelaah berbagai buku atau karya yang berkaitan dengan pemikiran Hasbi dan Ali Yafie mengenai pembaruan hukum Islam.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, hlm. 6.

²⁰ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Analitis adalah menguraikan sesuatu dengan tepat dan terarah.²¹ Dengan metode deskriptif dan analitis pemikiran Hasbi dan Ali Yafie tentang pembaruan hukum Islam akan diuraikan secara kritis dan obyektif.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan historis. Dengan pendekatan ini penyusun tidak hanya akan mengkaji gagasan fiqh Indonesianya Hasbi dan fiqh sosialnya Ali Yafie saja, namun juga akan melihat konteks sejarahnya tempat mereka muncul dan berkembang yang memengaruhi pemikiran hukum Islam mereka. Dengan pendekatan ini pula, penyusun akan mengkaji implikasi dari gagasan mereka terhadap corak pemikiran hukum Islam yang akan datang.²²

3. Pengumpulan Data.

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi:

²¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 63.

²² Mengenai tiga sasaran yang harus dicapai dalam penelitian sejarah pemikiran (tokoh) dapat dilihat dalam Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, edisi ke-2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 191.

a. Sumber Primer

Yaitu meliputi buku dan karya ilmiah yang pernah ditulis oleh Hasbi maupun Ali Yafie yang membahas tentang pembaruan hukum Islam. Adapun karya-karya Hasbi yang dapat dijadikan data primer di antaranya adalah: *Falsafah Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam, Kelengkapan Dasar-Dasar Fiqh Islam: Pengantar Ushul Fiqh, Pengantar Ilmu Fiqh dan Sari Kuliah Usul Fiqh: Sekitar Idjtihad Birra'ji dan Djalannya*. Karya Ali Yafie yang dapat dijadikan data primer adalah bukunya yang berjudul *Menggagas Fiqh Sosial dan Teologi Sosial* serta wawancara dengan Ali Yafie. Di samping sebagai konfirmasi, wawancara ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan atau modifikasi atas pemikirannya dalam pembaruan hukum Islam. Hal ini dikarenakan Ali Yafie sebagai tokoh yang pemikirannya penyusun teliti masih hidup, yang tentu saja memungkinkan terjadinya perubahan pemikiran seiring berubahnya zaman dan lingkungan yang dihadapinya.

b. Sumber sekunder

Yaitu meliputi data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pendapat Hasbi dan Ali Yafie tentang pembaruan hukum Islam yang ditulis oleh pihak lain serta karya ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Analisis Data.

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif dan komparatif. Deduksi adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang

bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.²³ Dengan metode ini penyusun berusaha untuk menganalisis suatu masalah yang berangkat dari konsep umum Hasbi dan Ali Yafie tentang pembaruan hukum Islam untuk kemudian diformulasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat parsial atau kasuistik. Yang terakhir adalah komparasi, yaitu bertujuan menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antarelemen dalam pemikiran Hasbi dan Ali Yafie tentang pembaruan hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai konsekuensi logis dari pola pikir di atas. Maka dalam rangka pembahasan skripsi tentang pembaruan hukum Islam Hasbi dan Ali Yafie ini, penyusun memulainya dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep pembaruannya Hasbi yang didahului dengan pemaparan riwayat hidupnya. Riwayat ini penyusun paparkan terlebih dahulu sebagai analisis historis mengenai keterlibatan Hasbi dalam kancah pemikiran hukum Islam. Adapun riwayat hidup tersebut meliputi latar belakang kehidupan, pendidikan dan aktivitas dan karier. Setelah memaparkan riwayat hidup Hasbi

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), I: 50.

penyusun baru mengkaji konsep pembaruannya yang meliputi latar belakang gagasan, langkah-langkah pembaruan dan metodologi pembaruan.

Bab ketiga membahas konsep pembaruannya Ali Yafie yang didahului dengan pemaparan riwayat hidupnya. Riwayat ini penyusun paparkan terlebih dahulu sebagai analisis historis mengenai keterlibatan Ali Yafie dalam kancah pemikiran hukum Islam. Adapun riwayat hidup tersebut meliputi latar belakang kehidupan, pendidikan dan aktivitas dan karier. Setelah memaparkan riwayat hidup Ali Yafie penyusun baru mengkaji konsep pembaruannya yang meliputi latar belakang gagasan, langkah-langkah pembaruan dan metodologi pembaruan.

Kemudian pada bab keempat, penyusun akan menganalisis secara komparatif antara konsep pembaruannya Hasbi dengan Ali Yafie. Setelah itu, penyusun juga akan mengungkap dan mengkaji berbagai implikasi dari pemikiran masing-masing tokoh tersebut secara komparatif terhadap pembaruan hukum Islam yang akan datang.

Akhirnya pembahasan dalam bab kelima dari skripsi ini, dikemukakan kesimpulan yang merupakan inti sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Kemudian dikemukakan juga saran-saran dari penyusun bagi kajian lebih lanjut mengenai topik permasalahan yang ada kesamaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan dari bahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh Hasbi terletak pada pola pembaruannya yang bercorak dan berkepribadian lokal. Artinya, Hasbi dalam melakukan pembaruan menganjurkan pendekatan sosio-kultural dengan lebih banyak mengombinasikan watak dan corak lokal dengan kaidah-kaidah fiqih yang ada sehingga membentuk fiqih bercorak lokal.

Hal itu bisa dilacak secara historis dari perjuangannya sejak tahun 1940 M./1359 H., dan dipertegas lagi pada tahun 1960 M./1379 H., untuk membina fiqih yang berkepribadian Indonesia. Hasbi adalah orang pertama yang mengimbau adanya fiqih tersebut sehingga membuat adanya pro dan kontra di kalangan ulama Indonesia. Itulah sebabnya mengapa nama konsep pembaruan yang dicetuskan Hasbi adalah Fiqih Indonesia.

Pemikirannya itu berangkat dari pemahamannya bahwa fiqih muamalat adalah organisme hidup dan tidak universal. Hasbi berkeyakinan bahwa jika fiqih yang berkepribadian Indonesia terwujud, bukan saja akan menghilangkan sikap mendua dalam menerima fiqih sebagai alat pemutus hukum di kalangan Muslim Indonesia, tetapi juga dapat menjadi tiang penyangga bagi pembinaan hukum nasional Indonesia.

Hasbi juga mengatakan bahwa fiqh muamalat itu sebagian besar adalah produk ijtihad para ulama yang dalam mengistinbatkan hukum tidak terlepas dari konteks sosio-kultural masyarakat yang dihadapinya dengan mencapai tujuan hukum yakni kemaslahatan yang berasaskan kebaikan, kemanfaatan, dan keadilan serta mencegah timbulnya kerusakan.

Namun, ada satu hal yang perlu diketahui bahwa konsep pembaruan Hasbi lebih cenderung kepada pembaruan fiqh *an sich* (*fiqh oriented*) yang ruang geraknya hanya kepada konsep pembaruan fiqh semata. Dengan kata lain, Hasbi ingin meletakkan sebuah pembangunan karakter (*character building*) fiqh yang terbaru dan terkontekstualisasikan secara lokal, yang bebas dari berbagai prasangka dan dugaan yang merendahkan dan menafikan aspek-aspek keagungan fiqh itu sendiri.

Sedangkan konsep pembaruannya Ali Yafie didasarkan kepada perjuangannya yang intens untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap ajaran Al-Qur'an dengan mengembangkan suatu konsep pembaruan yang dinamakannya Fiqh Sosial. Dasar konsep pembaruan yang ditawarkan oleh Ali Yafie berawal dari keyakinannya bahwa pembaruan itu adalah produk ijtihad, dan ijtihad adalah proses pembaruan yang menggabungkan nalar dengan wahyu. Penalaran banyak memegang peranan dalam penjabaran dan rincian ketentuan-ketentuan yang mengatur bidang muamalat tanpa mengurangi pentingnya beberapa rincian yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Berbeda dengan konsep pembaruan Hasbi yang berusaha untuk membentuk fiqh lokal yang berwatak dan berkepribadian lokal (Indonesia), Ali Yafie berusaha menjadi pelestari dari fiqh yang sudah terbentuk mapan oleh

mujtahid masa lalu. Produk fiqh masa lalu oleh Ali Yafie dikemas sedemikian rupa dengan baju yang baru sehingga hukum Islam zaman silam itu berubah menjadi produk baru yang lebih berorientasikan sosial kemasyarakatan. Tentunya hal itu memakai kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* yang sudah baku dan menjadi standar-standar ulama masa lalu.

Oleh karena itu, berbeda dengan Hasbi yang berusaha membentuk karakter fiqh *an sich*, maka konsep pembaruannya Ali Yafie lebih kepada pengembangan masyarakat (*social oriented*) dan bukan terjebak kepada “permainan” pembaruan fiqh belaka. Hal itu bisa dibuktikan dengan semangatnya yang gencar dalam menyuarakan kemaslahatan kepada umat di dalam berbagai kesempatan dan tulisan. Dengan mengusung adanya konsep *fardhu kifāyah*, ijtihad sosial pun diwujudkan.

Dengan lebih banyak kepada pengembangan masyarakat itulah mengapa konsep pembaruan atau reformulasinya Ali Yafie dinamakan sebagai Fiqh Sosial. Fiqh yang dibentuk dan dilandaskan kepada kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan hajat manusia secara menyeluruh.

Yang melatarbelakangi munculnya konsep pembaruan keduanya adalah faktor sosiokultural negara yang tidak lagi mengagungkan ajaran Islam sebagai sumber hukum dan malah berpaling kepada hukum yang lain. Selain itu, adanya berbagai penyimpangan-penyimpangan syariat Islam yang dilakukan oleh umat pada masanya masing-masing.

Konsep pembaruan itu membawa implikasi masing-masing ke dalam pengembangan hukum Islam. Hasbi akan membawa aliran yang berusaha melokalkan ajaran fiqh dengan membentuk fiqh yang berwatak dan

berkepribadian Indonesia, sedangkan Ali Yafie akan menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong umat yang berusaha menjadi pelestari ajaran fiqih masa lampau. Keduanya berbeda namun satu tujuan, yaitu membawa kemaslahatan bagi umat dan menjauhkan kerusakan yang akan merugikan potensialitas umat.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang bisa disampaikan dalam konteks ini, yaitu:

1. Agar umat yang mempunyai kemampuan melakukan ijtihad dan memenuhi syarat untuk melakukan pembaruan untuk senantiasa menggunakan nalar agar bisa mengelaborasi pesan-pesan universal dari nash-nash yang masih membutuhkan penalaran lebih lanjut agar ajaran-ajaran Islam itu bisa terejawantahkan secara universal dan relevan dengan perkembangan zaman.
2. Perlu adanya pengembangan fiqih yang lebih membumi dan teraktualisasi secara universal agar bisa memenuhi kebutuhan umat untuk mencapai maslahat.
3. Dengan terselesaikannya penelitian ini, diharapkan ada kajian-kajian lebih lanjut yang bisa membawa bahasan ini lebih mendalam dan memenuhi dahaga keilmuan umat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989.

Hadis/Ulumul Hadis

as-Sijistāni, Al-Hafiz Abi Dawūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd*, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqih/Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Afif, Abdul Wahab, *Fiqih (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoretis dengan Praktis*, cet. ke-1, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1991.

Anderson, J.N.D., *Islamic Law in the Modern World*, New York: New York University Press, 1975.

Asmin, Yudian W. (ed.), *Ke Arah Fiqih Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy*, cet. ke-1, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

_____, (peny.), "Reorientasi Fiqh Indonesia", dalam *Islam Berbagai Perspektif: Dedikasi Untuk 70 tahun Munawwir Sjadzali*, cet. ke-1 Yogyakarta: LPMI, 1995.

_____, *Hasbi's Theory of Ijtihad on the context of Indonesian Fiqh*, Tesis Master McGill University (1992).

Boland, B. J., *Pergumulan Islam di Indonesia*, alih bahasa Saafroedin Bahar, cet. ke-1 Jakarta: Grafiti Press, 1985.

Dahlan, Abdul Azis, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjāyn*, cet. ke-1, Jakarta dan Jogjakarta: FK3 dan LKiS, 2001.

- Al-Ghazali, *Al-Muṣṭasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Kairo: Syirkah at-Tibā'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1991.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Haroen, Nasroen *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, dua jilid.
- Hasaballah, Ali, *Uṣūl al-Tasyri' al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Ma'arif, 1964.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, cet. ke-1, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Hidayatullah, *Syariah Tidak Ada Masalah*, <http://www.hidayatullah.com/sahid/9811/FIGUR.HTM>
- Jandat, Ahmad, dkk., *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*, Ttp.: Tnp., 1388 H/ 1968 M.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *A'lām al-Muwaqqi'īn an Rabbi al-'Ālāmīn*, Beirut: Dār al-Jail, t.t.
- Junaidi, Zamakhsari, "T.M. Hasbi ash-shiddiqy: Mujtahid Muqarin yang Produktif", dalam *Pesantren*, No. 2, Vol. XI, Tahun 1985, hlm. 61.
- Khallaaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Masud, M. Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- an-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syariah*, alih bahasa Suaidi dan Amiruddin ar-Rani, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Rakhmad, Jalaluddin, dkk., *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1988.
- Al-Rāzi, Fakhrudin Ibn Umar Ibn Al-Husain, *Al-Mahṣūl fi 'Ilm Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1988.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1999.
- al-Qurtuby, Sumanto, K. H. Sahal: *Era Baru Fiqih Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Cermin, 1999.

- Satria Effendi M. Zein, "Mazhab-mazhab Fiqh Sebagai Alternatif", dalam *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990.
- ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, "Data-data Keuniversalan Syari'at Islam", dalam *al-Jami'ah*, No. 9, thn. XIII / 1975.
- _____, "Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam", dalam *al-Jami'ah*, No. 4, thn. XII / 1973.
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Kelengkapan Dasar-Dasar Fiqh Islam: Pengantar Usul Fiqh*, cet. ke-1, Medan: Toko Buku Islamiyah, 1953.
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- _____, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- _____, "Menghidopkan Hukum Islam dalam Masyarakat", dalam *Aliran Islam*, bagian I, thn. I / No. I / November 1948.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Sjadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Syadjali, Ahmad, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Konsepsi Pengembangan Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 1979.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- _____, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994

Yafie, Ali, "Matarantai yang Hilang", dalam *Pesantren*, edisi 2/Vol. II/1985.

_____, "Tajdid: Adakah Suatu Kemestian?", dalam *Pesantren*, Edisi No. 1/Vol. V/1988.

_____, *Mengagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995.

_____, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Yusdani dan Amir Mu'allim, *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Wasiṭ fi Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah, 1989.

Lain-lain

Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: LP3ES, 1987.

Abdussalam, Zarkasji, Syamsul Anwar, "Tanggapan terhadap Makalah Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam *Asy-Syir'ah*, No. I Tahun XII (1998).

Azies, Munawar Ahmad, *Menjaring Matahari Kedamaian dalam Kesejahteraan dan Keadilan yang Merata di Era Globalisasi*, makalah disampaikan dalam Seminar Agama dan Politik Kekerasan kerja sama Kordiska, Usroh Maula '98 dan Jemaat Ahmadiyah tanggal 8 April 1999.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1983.

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999.

Damami, dkk (ed.), *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Anda Mama, 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

- Gibb, H. A. R., *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977, dua jilid.
- Kompas*, Edisi Minggu, 31 Januari 1999.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- MUI, *Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia*, <http://www.mui.or.id/sekilas.htm>.
- Munawar-Rahman, Budhy, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rahman, Jamal D. (ed.), *Wacana Baru 70 Tahun K. H. Ali Yafie*, cet. ke-1, Jakarta: Mizan, 1997.
- Republika*, edisi 9 September 2001
- Shiddiqi, Nourouzzaman, "Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia", dalam *al-Jami'ah*, No. 35, thn. 1987
- _____, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972.
- Wahid, Marzuki, dkk. (editor), *Pesantren Masa Depan*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.

DAFTAR TERJEMAH

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemah
1.	I	2	4	“Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini pada awal tiap abad, orang yang akan memperbarui agama”.
2.	I	12	11	“Pelaksanaan hukum dapat berubah karena perbedaan zaman, tempat dan adat istiadat.”
3.	I	13	14	“Tidak dipungkiri bahwa berubahnya hukum itu karena berubahnya zaman.”
4.	I	13	15	“Perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan karena perubahan zaman, tempat, keadaan, motivasi, dan kebiasaan.”
5.	III	72	56	“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

1. **Abd Al-Wahhab Khallaf**, lahir pada bulan Maret 1888 M dan wafat pada tanggal 20 Januari 1966. Ia menyelesaikan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1900 M. Kemudian ia menjadi staf pengajar dialmamaternya dalam bidang *‘asy-Syari’ah al-Islamiyyah*. Di antara karya-karyanya adalah: *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, al-aḥkām asy-syakhsiiyyah, Maṣādir at-Tasyri’ al-Islāmi fī mā lā Naṣṣa fih*.
2. **Al-Ghazali**. Lahir di Gazalah pada tahun 450 H./1058 M. Di masa muda ia menimb ilmu pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Meskipun pernah menduduki jabatan penting di Nizamiyyah, pada akhirnya ia memilih zuhud sampai wafatnya pada tahun 505 H./1111 M. Karya-karyanya antara lain: *al-Muṣtasfa, Ihya Ulūm al-Dīn, Tahāfut al-Falasifah*, dan *al-Munkid min ad-dalāl*.
3. **Wahbah al-Zuhaili**. Nama lengkapnya Muhammad Mustafa z-Zuhaili. Ia adalah salah seorang guru besar ilmu fiqh dan *Uṣūl Fiqh* di Universitas Damaskus, Suriah. Kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* merupakan kitab fiqh terlengkap yang ditulis secara sistematis dan ilmiah serta mengungkapkan berbagai mazhab serta argumen-argumentasinya.
4. **Amir Syarifuddin**. Lahir pada 9 Mei 1937. Ia adalah mantan rektor IAIN Imam Bonjol, Padang (1983-1992). Sampai sekarang di IAIN tersebut, ia memangku jabatan sebagai Guru Besar (sejak 1986), ketua Program Pascasarjana (1994). Ia juga menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (sejak 1990) serta menjabat Ketua Umum BAZIS tingkat I Sumatera Barat (sejak 1993) dan menjadi anggota MPR RI (periode 1992-1998). Karya-karya intelektualnya berjumlah lebih dari 30 karya ilmiah yang antara lain: *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, dan *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*.
5. **Nourouzzaman Shiddieqy**. Ia merupakan salah satu dari putera T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Ia dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 5 Mei 1935. Setelah menamatkan SD dan SMP di Aceh, SMA bagian B (Pasti Alam) diselesaikan di Jogjakarta dan pada tahun 1986 menyelesaikan studi pada jurusan Qadla Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Pada tahun 1973, ia mendapat tugas belajar ke Kanada pada Institute of Islamic Studies Faculty of Graduate Studies and Research, McGill University di Montreal Kanada dan memperoleh derajat Master of Arts (MA) pada tahun 1975. Sedang pada tanggal 22 Juli 1987, ia berhasil memperoleh gelar Doktor dari IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dengan

judul disertasi: "Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia.

Pada tahun 1966, ia diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Pada tahun 1967-1972 mengajar di Fakultas Syariah UNISULA Semarang. Sejak 1 April 1989, ia menduduki jabatan fungsional Guru Besar dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) pada IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Pidato pengukuhan berjudul: "Riam Sungai Pemikiran Islam". Karya ilmiahnya antara lain: *Jeram-jeram Peradaban Islam, Pengantar Sejarah Muslim, Mengungkap Sejarah Muslim, Syi'ah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah*, dan *Tamaddun Muslim*.

6. **Nasrun Haroen.** Lahir di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan 2 September 1952. kuliahnya di IAIN Imam Bonjol sempat terhenti pada tahun 1978 karena mendapatkan beasiswa belajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus Syria hingga meraih gelar *Licence of Islamic Law* (1982). Sekembalinya dari Syria, ia meneruskan kuliah di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1986. Pada tahun 1989, ia mengikuti program Pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1991 hingga mendapatkan gelar MA.
7. **Ibrahim Hosen.** Lahir di Bengkulu, 1 Januari 1917. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo pada 1960. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI dan Rektor IIQ (Institut Ilmu Al-Qur'an). Ia juga merupakan Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pernah menjabat sebagai anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) RI. Mantan Rektor IAIN Raden Patah Palembang ini dikenal sebagai ulama kontroversial. Pandangannya tentang porkas, sumbangan berhadiah untuk menghimpun dana lahraga, memancing perdebatan publik yang cukup luas. Untuk itu, dia menulis buku *Fiqih dan Porkas*.
8. **Satria Effendi M. Zein.** Lahir di Pangkalan Panduk Riau 16 Agustus 1949. Ia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus Syria. Kemudian meraih gelar MA dari Fakultas Syariah dan Al-Dirasah Al-Islamiyyah Universitas King Abdul Aziz Makkah. Gelar doktornya diperoleh Dari Universitas Ummul Qura Makkah. Di samping aktif mengajar, ia aktif menulis di beberapa media massa. Hingga akhir hayatnya, ia tercatat sebagai dosen Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah.

Lampiran 3

DAFTAR WAWANCARA DENGAN ALI YAFIE

1. Bagaimana cara Bapak dalam menetapkan hukum yang tidak tercover dalam Al-Qur'an dan hadis tapi sudah banyak dikaji oleh berbagai mazhab yang menelorkan khilafiyah. Apakah Bapak akan berijtihad dengan melakukan kajian perbandingan dalam koridor mazhab Sunni saja atautkah dengan mazhab lain di luar Sunni?
2. Bagaimana sebenarnya konsep fiqih sosial yang digagas oleh Bapak?
3. Kapankah pertama kali Bapak mencetuskan fiqih sosial dan apa yang sebenarnya melatarbelakanginya?
4. Langkah-langkah apa saja yang Bapak persiapkan untuk mewujudkan fiqih sosial itu sendiri?
5. Metodologi apa yang Bapak tawarkan atau gunakan di dalam fiqih sosial itu sendiri?
6. Bagaimana Bapak memaknai pembaruan hukum Islam itu sendiri dan bagaimana pendapat Bapak tentang pembaruan hukum Islam?
7. Letak reformulasinya sendiri dalam gagasan Fiqih Sosial?
8. Apa persamaan dan perbedaan antara fiqih sosial Bapak dengan Bapak KH Sahal Mahfudz?
9. Beberapa tokoh Muslim Indonesia mengatakan walaupun Bapak sosok ulama yang lahir dari kalangan NU tapi berpikir secara Muhammadiyah, di sisi lain ternyata bapak tidak lahir di kalangan NU bahkan ayah Bapak sendiri lahir dari Partai Serikat Islam Indonesia, bagaimana hal ini bisa terjadi?
10. Tujuan apa yang sebenarnya ingin bapak wujudkan terhadap masyarakat Indonesia dengan munculnya gagasan fiqih sosial itu sendiri?
11. Sekarang Bapak aktif di mana?

Lampiran 4

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. K. H. Ali Yafie

Kedudukan : Nara Sumber

Menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas di bawah ini:

Nama : Rina Kustiana

NIM : 99363623


Instansi : Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah,
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah mengadakan wawancara dengan kami berkenaan dengan pembaruan hukum Islam dan fiqh sosial sebagai data untuk menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Mei 2004

Nara Sumber,



(Prof. K. H. Ali Yafie)

DOKUMENTASI WAWANCARA



Lampiran 6

BIODATA PENYUSUN

Data diri:

Nama : Rina Kustiana
TTL : Magelang, 19 April 1981
Alamat Asal : Semilir, Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah
Alamat Sekarang : Jl. Tridharma Gendeng Baciro Jogjakarta

Nama Orangtua :

Ayah : H. Thoifur Minhaj
Ibu : Siti Twiromeitati

Pekerjaan Orantua:

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orantua : Semilir, Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah

Pendidikan:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kaliangkrik, lulus tahun 1993
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Abdussalam Tempuran, lulus tahun 1996
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Magelang, lulus tahun 1999
4. Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta